PT DIPO STAR FINANCE
Sentral Senayan II, 3rd Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, Indonesia
T. (021)-5795 4100 (Hunting), F. (021)-5795 4099

PEDOMAN UMUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PT DIPO STAR FINANCE

LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang

Manajemen risiko krusial untuk keberlanjutan dan ketahanan perusahaan, bukan sekadar kepatuhan, dengan manfaat nyata untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, terutama saat krisis. Manfaat manajemen risiko dalam kondisi normal maupun krisis serta tujuan penyusunan pedoman sebagai landasan komprehensif dan aplikatif bagi seluruh unit sesuai ketentuan OJK.

2. Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan

Pedoman ini adalah pengkinian untuk memandu penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, komprehensif, mudah dipahami; bersifat prinsipal dan menjadi acuan saat menyusun kebijakan/prosedur spesifik.

3. Dasar Pelaksanaan Manajemen risiko dan Pernyataan Kepatuhan

Pedoman diharmonisasi dengan regulasi OJK:

- POJK 28/POJK.05/2020;
- SEOJK 11/SEOJK.05/2020;
- POJK 42/2024;
- SEOJK 7/SEOJK.05/2021;
- POJK 4/POJK.05/2021; dan
- SEOJK 22/SEOJK.05/2021.

PEDOMAN UMUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Prinsip, Konsep, dan Filosofi

Risiko adalah potensi kerugian yang juga dapat menciptakan peluang dan harus terukur andal; prinsipnya bernilai tambah, menyatu dalam pengambilan keputusan, dinamis-berkelanjutan, sistematis-transparan, berbasis data dan konteks, serta ditopang budaya sadar risiko.

2. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi

Keberhasilan bergantung pada strategi proaktif Komisaris dan Direksi dalam merancang, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko.

1. Wewenang & Tanggung Jawab Bersama
   Memahami profil dan kompleksitas risiko; memberi arahan jelas; mengawasi dan mitigasi aktif; memastikan struktur, proses, SDM, dan TI memadai; membangun budaya risiko; serta mengevaluasi pengelolaan TI terkait risiko.
2. Wewenang & Tanggung Jawab Komisaris
   Menyetujui kebijakan/strategi sesuai risk appetite & tolerance; menilai efektivitas minimal tahunan; memastikan proses terstruktur; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi; dan membentuk Komite Pemantau Risiko.
3. Wewenang & Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
   Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
4. Wewenang & Tanggung Jawab Direksi
   a. Perencanaan
      Memahami risiko inheren; menetapkan kebijakan/strategi/kerangka, limit, risk appetite & tolerance; mengatur persetujuan transaksi dan struktur organisasi; memastikan sistem SDM, pendanaan, infrastruktur, dan pemisahan fungsi yang bebas benturan kepentingan.
   b. Pelaksanaan
      Mengeksekusi dan memantau kebijakan; menjaga kesehatan perusahaan dan profil risiko; menindaklanjuti penyimpangan; memastikan kompetensi & independensi fungsi; menegakkan kepatuhan dan budaya risiko; serta komunikasi risiko yang efektif.
   c. Kaji Ulang
      Menilai dan mengkinikan kebijakan/metodologi/sistem/limit minimal tahunan; memantau perbaikan termasuk kebijakan remunerasi/sanksi; memastikan tindak lanjut temuan audit; dan menilai laporan fungsi manajemen risiko.
   d. Akuntabilitas
      Menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Komisaris; melaporkan profil risiko ke OJK; memastikan kompetensi dan sertifikasi manajemen risiko bagi pejabat terkait; serta memastikan seluruh risiko material ditangani.

3. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Menetapkan struktur dengan tugas/tanggung jawab jelas, pemisahan fungsi dan independensi (bisnis, manajemen risiko, audit internal), pendelegasian wewenang yang dievaluasi berkala, penunjukan Dedicated Operational Risk Officer, akses/pelaporan langsung manajemen risiko ke Direksi/Komisaris, kewenangan manajemen risiko menginformasikan kejadian material, dan kepatuhan GCG.

1. Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko
   Komite bersifat non-struktural dengan anggota tetap/tidak tetap; minimal beranggotakan 50% Direksi dan eksekutif terkait risiko sesuai topik bahasan.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko
   Memberi rekomendasi ke Direktur Utama terkait kebijakan/strategi/kerangka manajemen risiko (termasuk risk appetite & tolerance dan rencana kontinjensi), perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, serta keputusan atas penyimpangan/eksposur melampaui limit.

3. Penerapan Konsep 3 Lines of Defense
   Membedakan peran 1st line (bisnis & operasional), 2nd line (manajemen risiko: kontrol & pemantauan), 3rd line (audit internal), dengan koordinasi dan pengawasan oleh Direksi dan komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Wewenang dan Tanggung Jawab Cabang & Departemen (Pertahanan Pertama)
   Memahami faktor risiko, menanamkan manajemen risiko dalam aktivitas, menjaga pengendalian internal & self-assessment, mempertimbangkan risiko dalam keputusan, memperkuat budaya risiko, melapor eksposur ke CRMU, dan menindaklanjuti rekomendasi manajemen risiko.
5. Corporate Risk Management Unit/CRMU (Pertahanan Kedua)
   Unit manajemen risiko independen, terpisah dari audit internal & operasional, memiliki akses data lintas fungsi, dan bertanggung jawab langsung ke Direktur yang membawahkan manajemen risiko.
6. Wewenang dan Tanggung Jawab CRMU
   Melapor ke Direktur Utama/Director manajemen risiko; memberi nasihat teknis (risk capacity, metode ukur, perangkat manajemen risiko); memantau strategi/posisi terhadap limit; melakukan stress testing, backtesting, kaji ulang kerangka & SI manajemen risiko, evaluasi pengembangan usaha dan validasi model; memberi rekomendasi ke komite terkait; serta membantu pelaporan profil risiko ke OJK.
7. Wewenang dan Tanggung Jawab Internal Audit (Pertahanan Ketiga)
   Menyusun audit berbasis risiko, memeriksa desain/implementasi manajemen risiko, memastikan kepatuhan & efektivitas, menguji independensi/objektivitas, melaporkan ke Presiden Direktur & Komite Audit, dan memastikan efektivitas budaya risiko.

4. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko harus selaras ketentuan OJK dan didukung kerangka/strategi/limit yang jelas, permodalan dan SDM kompeten, SIRM andal, rencana darurat, pengendalian internal dengan feedback loop, serta BCM yang mencakup BIA, penilaian risiko gangguan, strategi pemulihan, dokumentasi, dan pengujian berkala.

1. Kebijakan dan Prosedur
   a. Risiko Utama dan Sub Risiko
      Kebijakan disusun terkoordinasi, selaras appetite/tolerance, profil risiko, regulasi; memuat metode identifikasi pengukuran pengendalian pemantauan, persyaratan pelaporan, kewenangan dan limit berjenjang, struktur peran/tanggung jawab, serta BCP/BCM (fleksibel, teruji, dan berkala di-update); prosedur menekankan akuntabilitas, review minimal tahunan, dan dokumentasi memadai.
   b. Penetapan Limit
      Perusahaan menetapkan limit per jenis risiko/aktivitas dan keseluruhan sesuai appetite, tolerance, kapabilitas modal/SDM/riwayat; harus ada akuntabilitas, review minimal tahunan, dokumentasi analisis, mekanisme pemantauan kepatuhan, serta proses usulan-review-persetujuan lintas unit hingga Direksi/Komisaris.

2. Strategi Manajemen Risiko
   Disusun oleh Direksi, berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dan kecukupan modal; harus selaras strategi bisnis, punya target terukur, dikomunikasikan efektif, dievaluasi dan dilaporkan berkala, serta menjaga eksposur tetap terkendali.
3. Penentuan Selera dan Toleransi Risiko
   Risk appetite bersifat kualitatif dan tercermin dalam rencana bisnis; risk tolerance mengkuantifikasi batas maksimum (dapat kuantitatif/kualitatif, misalnya zero tolerance fraud/AML), ditetapkan perusahaan secara keseluruhan lalu diturunkan per jenis/level, mempertimbangkan risk-bearing capacity, dan diungkap jelas dalam rencana bisnis serta laporan tahunan.

5. Proses Manajemen Risiko

Alur inti sesuai ketentuan OJK mencakup identifikasi, pengukuran/analisis, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagai siklus berkesinambungan.

1. Penentuan Faktor dan Lingkungan yang Memengaruhi Risiko
   Tetapkan kriteria dan analisis sumber risiko dengan mempertimbangkan faktor internal (struktur, budaya, dsb.) dan eksternal (ekonomi, regulasi, teknologi) untuk menjadi dasar pengendalian.
2. Identifikasi Risiko
   a. Risiko Utama & Subrisiko
      Mencakup kredit, pasar, operasional (termasuk TI dan TPPU/TPPT), strategis, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi; perusahaan dapat menambah risiko lain bila perlu.
   b. Identifikasi Risk Events
      Fokus pada kejadian berdampak signifikan terhadap sasaran strategis; gunakan teknik seperti loss events, audit, kuesioner, workshop/brainstorming, CSA, SWOT/PESTEL, dan skenario; tinjau menyeluruh minimal tahunan.
3. Pengukuran & Analisis Risiko
   RTU mengukur eksposur sesuai karakteristik risikonya (dibantu CRMU), minimal tahunan, dengan evaluasi berkala atas asumsi, data, dan prosedur serta penyesuaian bila ada perubahan material.
   a. Prinsip Pengukuran
      Sistem pengukuran wajib punya proses validasi, dokumentasi, dan evaluasi asumsi; dapat kualitatif/kuantitatif hingga internal model, dan harus mengukur sensitivitas, korelasi, risiko per jenis dan agregat, serta risiko inheren.
   b. Pengukuran Sesuai Jenis Risiko
      Klasifikasikan menjadi inherent, kontrol, residual/new, dan composite; pilih pendekatan kualitatif/kuantitatif/campuran yang tervalidasi dan sesuai karakteristik risiko.
   c. Pengukuran Risiko Inheren
      Ukur likelihood dan dampak (normal/tidak normal), keterkaitan antar risiko, serta eksposur total; tabel parameter disiapkan Direksi/Kepala Unit dengan menjaga independensi CRMU dan Internal Audit.

d. Pengukuran Efektivitas Pengendalian
   Nilai kekuatan kontrol melalui kebijakan-prosedur-TI serta pengawasan/pemeriksaan/pelatihan; parameter disusun Direksi dan Kepala Unit dengan menjaga independensi CRMU/IA.
e. Pengukuran Risiko Residual
   Ukur risiko tersisa pascakontrol dan pastikan selaras risk tolerance; jika melampaui, lakukan penyesuaian yang diperlukan.
f. Pengukuran Risiko Gabungan
   Agregasikan seluruh residual risk untuk memperoleh profil risiko perusahaan menggunakan klasifikasi/ambang sesuai OJK.
g. Pemeringkatan Prioritas Penanganan Risiko
   Prioritaskan risiko yang melampaui toleransi dan sangat terkait tujuan strategis; jika hanya satu kriteria terpenuhi, dahulukan yang melampaui toleransi.

4. Pemantauan, Pengendalian, & Mitigasi Risiko
   a. Pemantauan Risiko
      Pemantauan oleh Direksi pembina RTU dan CRMU, dilaporkan berkala ke Direksi/Komisaris, didukung SIRM yang memadai.
   b. Risk Response
      Empat opsi respons dengan strategi positif (maksimalkan peluang) atau negatif (minimalkan kerugian) sesuai konteks perusahaan.
   c. Pengendalian Risiko
      (1) Pengendalian Secara Umum
          Kontrol menahan risiko pada tingkat dapat diterima dengan fokus pencegahan dan mitigasi; Direksi/Komisaris wajib responsif pada risiko yang mengancam kelangsungan usaha.
      (2) Pengendalian Melalui Penetapan Kewenangan
          Tetapkan limit kewenangan berjenjang (jenis transaksi, jumlah uang/kerugian, jumlah transaksi, jenis nasabah/afiliasi, sektor).
      (3) Pengendalian Melalui Limit Risiko
          Susun limit perusahaan, per aktivitas, dan per jenis risiko; review minimal tahunan; pelampauan harus segera ditangani; proposal limit dari RTU diverifikasi CRMU dan disetujui sesuai kewenangan.
      (4) Pengendalian Melalui Penanganan & Mitigasi Risiko
          Susun risk protocols untuk menurunkan residual risk di atas toleransi, dengan pendekatan sebelum-selama-sesudah kejadian dan rencana berisi target, PIC, waktu, serta status.
      (5) Pelaporan Pengendalian Risiko
          Hasil pemantauan dan kontrol dilaporkan berkala ke Direksi dan bila perlu ke komite di bawah Komisaris; evaluasi minimal tahunan.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Sistem harus akurat, lengkap, tepat waktu, adaptif, mampu memberi EWI, banding aktual vs target, mendukung pelaporan OJK, diuji, dikelola dengan dokumentasi memadai; Direksi bertanggung jawab atas kendala/keamanan/efektivitasnya.

6. Stress Testing
   Uji ketahanan dengan skenario ekstrem untuk mengestimasi kerugian dan ketahanan, mengevaluasi kebijakan/limit, dan memberi dasar keputusan; dilaksanakan berkala oleh RTU (dibantu CRMU), dilaporkan ke Direksi/Komisaris, dan ditindaklanjuti bila melampaui toleransi.
7. Business Continuity Management/Plan
   Kerangka menjaga kelangsungan operasi melalui DRP/BCP/CrMP/Security Plan; berfokus pada dampak gangguan besar, dengan prinsip lintas unit, berbasis BIA & risk assessment, fleksibel, spesifik, diuji dan direviu berkala.
   a. Business Impact Analysis
      Memetakan criticality proses, dampak tangible/intangible, toleransi downtime/RTO, kebutuhan komunikasi, SDM, dan sumber daya minimum; untuk TI, analisis ketergantungan ke penyedia dan RTO.
   b. Pemeliharaan & Pengujian Business Continuity Management/Plan
      Simpan di lokasi alternatif, pastikan personel inti memahami ringkasannya, lakukan evaluasi dan uji keandalan secara berkala sesuai kebijakan.

6. Pengendalian Internal Penerapan Manajemen Risiko

Menegaskan perlunya sistem pengendalian internal yang andal di seluruh jenjang untuk melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan/operasional yang andal, kepatuhan, pengurangan kerugian/penyimpangan, dan penguatan budaya risiko.

1. Persyaratan Minimum Pengendalian Internal dalam Manajemen Risiko
   Kontrol harus mampu mendeteksi kelemahan/penyimpangan tepat waktu, memastikan kepatuhan pada kebijakan/prosedur & regulasi, menyediakan informasi yang akurat-tepat waktu, serta terintegrasi dalam proses bisnis; memuat kejelasan kewenangan, jalur pelaporan & pemisahan fungsi, struktur organisasi, program kaji ulang/pengujian SIRM, dokumentasi audit & tindak lanjut berkelanjutan oleh manajemen.
2. Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi dan Satuan Pengendalian Internal (Internal Audit)
   Direksi melakukan kaji ulang berkala minimal tahunan atas efektivitas manajemen risiko dan respons perusahaan; Audit Internal menilai kecukupan kerangka, pengawasan, metode & asumsi pengukuran vs eksposur & permodalan, kompetensi SDM, serta memantau perbaikan temuan audit hingga tuntas.

7. Pelaporan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Seluruh proses manajemen risiko wajib terdokumentasi dan dilaporkan secara proporsional melalui pelaporan internal (ke Direksi/Komisaris) dan eksternal (ke regulator).

1. Pelaporan Internal kepada Direksi dan Komisaris
   Dewan mendapat laporan profil risiko terintegrasi dimulai ringkasan non-teknis (kerangka, budaya, pemahaman) lalu teknis (appetite/tolerance & limit, prosedur identifikasi pengukuran analisis, risiko/kritis/KRI, critical controls & weaknesses, riwayat kegagalan, dan kesehatan

perusahaan); SIRM wajib rutin menyajikan eksposur, kepatuhan kebijakan, serta realisasi vs target; Fungsi manajemen risiko menyusun dan menyampaikan laporan berkala ke Direksi/Komite manajemen risiko.

2. Pelaporan Eksternal Tahunan Direksi dan Komisaris
   perusahaan menyampaikan profil risiko (self assessment) sebagai bagian Laporan Tingkat Kesehatan ke OJK paling lambat 15 Februari (posisi akhir Desember) atau 30 hari kerja sejak pengkinian, melalui jaringan data OJK (fallback: email, lalu luring); jika hasil penilaian/tingkat kesehatan kurang baik (komposit 4–5, atau komposit 3 dengan masalah signifikan), wajib mengirim rencana tindak sesuai batas waktu OJK atau 15 Februari/30 hari kerja untuk tindak lanjut self assessment.
3. Aktivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
   OJK melakukan pengawasan berbasis risiko (analisis, pemeriksaan langsung, permintaan klarifikasi/rapat) dan mengevaluasi rencana tindak (dapat meminta penyesuaian, memerintah tertulis, menunjuk pengelola statuter, hingga mencabut izin); perusahaan wajib menanggapi dalam 15 hari, dan jika tidak, OJK dapat memberi sanksi administratif, menurunkan peringkat kesehatan, atau menilai ulang pihak utama.

8. Hal Lain-Lain

1. Transaksi Hubungan Istimewa
   Wajib diinformasikan, disertai pernyataan benturan kepentingan; evaluasi dampak keuangan dan potensi konflik, perhatikan dampak risiko ke para pihak, serta pastikan tidak melanggar batas/kententuan yang berlaku.
2. Pengelolaan Risiko Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
   Harus sejalan rencana bisnis dan mencakup sistem prosedur kewenangan, identifikasi risiko melekat (perusahaan/konsumen), masa uji coba metode ukur, sistem informasi akuntansi, analisis aspek hukum, dan transparansi ke konsumen; pengembangan mencakup aktivitas baru atau perubahan yang meningkatkan eksposur, dan bila dampaknya signifikan pedoman/strategi perlu disesuaikan; dilarang menugaskan organ perusahaan menjalankan kegiatan non-usaha dengan fasilitas perusahaan.
3. Penutup
   Pedoman dapat diperbarui mengikuti praktik terbaik dan ketentuan OJK agar tetap relevan serta terintegrasi dengan tata kelola, demi menjaga perusahaan tetap sehat, kuat, dan efisien.